

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada hakekatnya sudah terapkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang dipraktikkan untuk mempertahankan kerajaan dan komunitas besar bangsa kita saat itu. Hal ini terbukti dengan kuatnya rasa persatuan sehingga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Perjalanan sejarah telah membentuk perilaku dan budaya persatuan bangsa yang bersifat nasionalisme. Kahin dalam bab I bukunya yang berjudul, *Nationalism and Revolution in Indonesia* mengatakan, meskipun akar nasionalisme kontemporer Indonesia disebutkan lahir pada abad ke-20, tetapi sejarah mencatat sudah ada jauh sebelumnya. Selanjutnya disebutkan bahwa kepemimpinan Sriwijaya dan Majapahit menggambarkan sangat kuatnya persatuan seluruh daerah kekuasaannya, diketahui dari lamanya pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut. Hal ini terus berlanjut dengan penuh dinamika sampai masuknya Belanda pada abad ke-16. Sifat persudaraan dan persatuan yang sudah terjalin lama ini membekas di hati bangsa Indonesia, inilah dasar dari kuatnya sifat nasionalisme bangsa Indonesia (Kahin, 1952). Nilai-nilai luhur tersebut adalah rasa persaudaraan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya pada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah dan rela berkorban (Kemhan RI, 2014). Dimana nilai-nilai luhur tersebut terus bertahan dan semakin menjadi pola perilaku dan budaya bagi individu maupun kelompok dalam berinteraksi dengan sesama anak bangsa..

Masuknya Belanda dengan keinginan mendapatkan rempah-rempah, kemudian mulai memonopoli perdagangan, memaksa rakyat menjual dengan harga rendah dan memanfaatkan tenaga rakyat untuk tanam paksa. Pola perdagangan ini semakin meluas dilakukan Belanda terhadap seluruh wilayah Nusantara. Setelah berhasil memonopoli

perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, Belanda juga mengendalikan raja-raja lokal (Yahya, 2021). Para pemimpin masyarakat/ kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda, agar dapat mengendalikan masyarakatnya. Perlakuan Belanda, selama masa penjajahan telah mengakibatkan penderitaan bersama kepada seluruh rakyat di wilayah Nusantara. Rasa kebersamaan terbentuk dan tidak bisa dihindari, dimana dengan nama/ identitas yang sama saat itu yaitu Hindia Belanda menjadi jembatan yang mempererat hubungan batin dan pemahaman arti kebersamaan dalam perbedaan. Bung Karno, seperti yang dilansir oleh Jannus Siahaan, mengatakan pentingnya arti kebersamaan dalam membangun suatu bangsa, dimana sekumpulan manusia meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal kumpulan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa. (Siahaan, 2018)

Demikian terjadi terus menerus selama lebih kurang 300 tahun di bawah penjajahan Belanda, telah mengakibatkan bertumbuh dan berkembangnya nilai-nilai luhur bangsa. Melalui aktifitas sosial kemasyarakatan, menguatnya rasa persatuan yang lebih luas pada sesama rakyat Nusantara, yang secara tidak disadari telah menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang semakin tertanam diwujudkan dalam keinginan bebas dari penindasan, keinginan membela kebebasan, kebersamaan. Keinginan ini kemudian menjadi dasar para pemuda bangsa pada awal abad ke-20 untuk membentuk sebuah negara, dengan bangkit bersama-sama melawan penjajahan (Itsnaeni, 2021).

Keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan, membangkitkan semangat pembelaan diri terhadap penindasan yang dirasakan. Bela diri dalam wujud pribadi, secara bersama-sama dikatakan bela kelompok dan lingkup yang lebih besar adalah Bela Negara. Pembelaan negara adalah sikap dan tekad warga negara secara menyeluruh dan terpadu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 (Ali, 2021). Semangat untuk membela negara yang pada awalnya membutuhkan rasa tertindas lebih dahulu, seperti yang terjadi pada zaman penjajahan. Oleh sebab itu kemudian semangat Bela Negara ini diabadikan pada salah satu pasal dalam konstitusi negara. Pasal 27 UUD 1945 ayat 3 berbunyi, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dimana sebelum dilakukan amandemen, para pendiri bangsa memasukkan tentang Bela Negara di dalam pasal 30 UUD 1945 ayat 1 dan 2 (Raditya, 2021). Amandemen perubahan UUD 1945 ini dilakukan pada tahap kedua yaitu melalui Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus tahun 2000.

Pemerintah tetap konsisten melaksanakan usaha-usaha Bela Negara dan menindak lanjuti agar tetap menjadi sumber semangat untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain dalam bentuk konstitusi, implementasi semangat Bela Negara juga dilakukan melalui tindakan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangat jelas menggambarkan perlawanan bangsa terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah. Dengan semangat kebersamaan seluruh rakyat melakukan pembelaan terhadap negaranya yang baru saja terbentuk. Peristiwa yang menunjukkan aplikasi Bela Negara, sekaligus menjadi dasar ditetapkannya hari Bela Negara adalah Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Dimana dari agresi militer tersebut terlihat dua pola perjuangan, yaitu diplomasi dan perlawanan bersenjata. Pola diplomasi saat itu diwakili oleh rangkaian peristiwa menyerahnya Presiden Soekarno dan terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Sedangkan perlawanan bersenjata diwakili oleh semangat Panglima Besar Jenderal Soedirman yang melakukan perang gerilya melawan Belanda (Setiawan, 2022).

Kemudian semangat Bela Negara terus diimplementasikan dalam masa pemerintahan berikutnya antara lain dengan program-program pemerataan pembangunan, perkuatan pertahanan, memajukan pendidikan, pembuatan aturan perundang-undangan sebagai payung

hukum dan sebagainya. Menurut Gugustomo (2018) ada beberapa aturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai implementasi dalam mengaplikasikan semangat Bela Negara (Gugustomo, 2018) yaitu:

- Undang-undang No. 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam pasal 19 dikatakan ada dua tahapan pendidikan pendahuluan Bela Negara yaitu tahap awal, SD sampai SMA dalam Gerakan Pramuka dan tahap lanjutan untuk tingkat pendidikan tinggi melalui pendidikan kewiraan.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1997, tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam pasal 25 disebutkan tentang industrial Pancasila, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, agar mempunyai rasa ikut memiliki, sehingga akan memelihara dan mengembangkan perusahaan. Kemudian pasal 114 ayat 2 disebutkan bahwa pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena melakukan kewajiban kepada negara, tetap dibayarkan upahnya.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa Bela Negara merupakan salah satu kewajiban dasar.
- Undang-undang No. 56 Tahun 1999, tentang Rakyat Terlatih. Disebutkan dalam pasal 3, bahwa rakyat terlatih adalah wujud dari penerapan hak dan kewajiban Bela Negara
- Undang-undang No. 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bagaimana cara melakukan upaya Bela Negara
- Undang-undang No. 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam penjelasan pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama terkait keikutsertaannya dalam Bela Negara

- Undang-undang No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan. Menurut pasal 8 disebutkan tentang salah satu strategi dalam pembangunan kepemudaan adalah Bela Negara
- Inpres No. 7 Tahun 2018, tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara. Dimana diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan aksi ini secara sistematis, terukur, terstandarisasi dan masif. Serta melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai penyelenggara aksi.

Selanjutnya pemerintah mempertegas semangat Bela Negara melalui aturan-aturan dan program-program yang dicanangkan. Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI) melalui situs resmi *kemhan.go.id*, telah menginisiasi penganjangan Gerakan Nasional Bela Negara, bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014. Dimana penetapan hari Bela Negara tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara (Kemhan, 2014). Kemudian melalui situs yang sama, pada tanggal 21 Juni 2017, Kemhan juga melaksanakan *MoU* dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Organisasi Kemasyarakatan, BUMN dan Organisasi Penyedia Sarana Prasarana Kegiatan Bela Negara serta meluncurkan program Bela Indonesiaku. Pemerintah selanjutnya memperkuat payung hukum dan tataran pelaksanaan Bela Negara. Sesuai undang-undang no 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pada pasal 5 disebutkan bahwa Bela Negara merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian dalam pasal 7 ayat 3 menyebutkan tentang lima nilai dasar Bela Negara (Indonesia, 2019), dimana cakupannya dijelaskan dalam Buku Modul PKBN Tataran Dasar Bela Negara, yaitu cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan Awal Bela Negara (Kemhan RI, 2019d). Kemhan RI kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri

Pertahanan RI No 27 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Yang mana Permenhan ini juga menggunakan referensi Permenhan RI No 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Yang terbaru adalah Permenhan RI No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2022 (Kemhan RI, 2022), sebagai pengganti Permenhan RI No 32 Tahun 2016.

Implementasi program Bela Negara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak dari dahulu tersebut, masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Masih adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dengan isu keberagaman. Menurut yayasan Denny JA yang dilansir oleh Kompas.com, tercatat ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi setelah masa reformasi sampai tahun 2012. Dimana 65 persen berlatar agama, 20 persen berlatar etnik, 15 persen kekerasan gender dan 5 persen kekerasan seksual (Welianto, 2020). Kemudian berita-berita hoax provokatif yang fenomenal, walaupun pada awalnya terjadi menjelang tahun politik, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih intens pada kasus atau situasi yang sedang viral. Menurut catatan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terdapat 352 kasus hoax terkait Virus Covid-19 (Azzahra, 2021) selama tahun 2020. Kemudian sepanjang tahun 2021 meningkat menjadi 723 kasus (Saptoyo, 2022). Paham atau ajaran-ajaran yang bersifat radikal juga masih ditemukan dan sangat berpotensi mempengaruhi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar yang dilansir oleh *merdeka.com*, bahwa sepanjang tahun 2021 BNPT telah memproses 650 akun terindikasi radikal. Konten tersebut terdiri dari, 409 merupakan informasi serangan, 147 anti NKRI, 85 anti Pancasila, 7 intoleran dan 2 konten takfiri (Alam, 2021).

Selanjutnya kasus kekerasan dan *bullying* pada anak juga menjadi fenomena dengan trend yang semakin meningkat. Menurut Jasra Putra, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil

dan Partisipasi Anak, tercatat ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak selama tahun 2011-2019, Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, mencapai 2.473 laporan (Abdussalam, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang dilansir oleh IDN TIMES mengatakan ada tiga dosa besar pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Kasus-kasus berupa perundungan dan kekerasan fisik yang terjadi di dunia pendidikan menurut KPAI dilakukan oleh pendidik dan sesama peserta didik (Hutasoit, 2022). Demikian juga terhadap penyalahgunaan narkoba, trend prevalensi mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Dimana menurut Kepala BNN yang dilansir oleh Kantor Berita Antara, terjadi peningkatan menjadi 1,95% atau sekitar 3,66 juta jiwa di tahun 2021 (Safitri, 2022). Terkait penyalahgunaan Narkoba pada remaja dan pelajar, menurut data BNN tahun 2018, penyalahgunaan narkoba meningkat 3,2 persen atau setara 2,29 juta orang (Rossa, 2021). Tawuran antar pelajar juga menjadi sorotan yang memprihatinkan saat ini. Dimana setelah dimulai kembali pertemuan tatap muka dalam proses belajar mengajar, tawuran pelajar dan pengeroyokan semakin marak terjadi. Beberapa yang tercatat oleh HAI online.com, kasus pengeroyokan di Semarang, Cimahi, Jakarta Selatan dan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara. Kemudian kasus tawuran di Pati, Jakarta Timur, Kota Bogor dan Sukabumi, Tangerang, Sumbawa, dan Soppeng Sulawesi Selatan. Yang kesemuanya terjadi dalam kurun waktu antara Januari-Juni tahun 2022 (Sobry, 2022).

Masuknya budaya asing juga membawa dampak terhadap budaya dan karakter masyarakat secara individu maupun kelompok. Menurut William (2021) bahwa budaya asing masuk melalui saluran-saluran globalisasi. Dimana disebutkan, globalisasi adalah fenomena yang harus terjadi, yang mengakibatkan bebasnya informasi masuk ke semua negara sehingga menyebabkan ikut masuknya budaya asing. Saluran-saluran globalisasi tersebut antara lain media massa, pariwisata internasional, lembaga perdagangan dan industri internasional, serta lembaga pendidikan

dan ilmu pengetahuan. Dampak budaya asing yaitu, mementingkan diri sendiri, materialisme, sekularisme, gaya hidup mewah, perilaku sex menyimpang dan sex bebas (William, 2021).

Disisi lain, pendapat masyarakat tentang Bela Negara juga dapat menjadi kontra produktif bila tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah artikel, ditulis oleh Gredinand (2017), mengatakan bahwa ada tiga unsur utama yang membentuk keinginan untuk mau melakukan Bela Negara. Ketiga hal tersebut adalah *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*. Dikatakan juga, dalam pelaksanaan pendidikan Bela Negara, harus dapat mempengaruhi ketiga unsur tersebut. Dengan demikian perpaduan ketiganya akan menentukan tingkat kemauan atau intensi seseorang dalam melakukan Bela Negara (Gredinand, 2017).

Menurut Arliman (2018), mengatakan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa adalah aset berharga yang harus dilindungi sehingga kelak dikemudian hari akan menjadi kader-kader Bela Negara. Dalam kesimpulannya disebutkan tentang bentuk perlindungan anak yang berkelanjutan, akan menciptakan generasi penerus bangsa pembela NKRI dengan nilai-nilai Pancasila (Arliman, 2018). Sependapat dengan beberapa penelitian tentang Bela Negara yang mengatakan, bahwa Bela Negara harus dikenalkan sejak dini. Sepuluh poin penerapan “berkelanjutan” oleh Arliman harus ditindak lanjuti dengan bagaimana cara melakukannya.

Selanjutnya hal senada, oleh Soepandji dan Farid (2018) mengatakan bahwa pendidikan Bela Negara dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, mulai dari level pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi. Dalam kesimpulannya, Soepandji dan Farid mengutip apa yang dikatakan Castells (2010) tentang tujuan membangun konstruksi makna atau thema dalam alam pikir masyarakat, merupakan hakekat dari suatu pertarungan kekuasaan (Soepandji & Farid, 2018). Menyikapi hal ini, mengubah nama mata pelajaran dengan nama yang mengandung kata Bela Negara merupakan hal yang perlu dilakukan. Dengan dikenalnya istilah Bela

Negara sejak dini, akan membangun suatu makna keakraban terhadap istilah tersebut sehingga menjadi mudah diterima.

Kemudian Umra (2019) dalam artikelnya, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara", mengatakan agar Bela Negara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal dan berjenjang. Kemudian dikatakan bahwa pembelaan negara bukan hanya melatih dan menyiapkan warga negara secara militer dalam hal ini sebagai komponen cadangan, tetapi mestinya diartikan lebih luas, untuk menghadapi perang modern. Dalam kesimpulan dikatakan bahwa titik berat Bela Negara mestinya adalah nonfisik untuk membentuk karakter dan juga menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan (Umra, 2019).

Beberapa fenomena tersebut, dan juga tanggapan masyarakat, memberi gambaran belum terbentuknya semangat dan pemahaman akan Bela Negara secara komprehensif. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan implementasi usaha Bela Negara dilakukan. Kemudian juga adanya pengaruh budaya asing yang berefek, serta berkembangnya penyakit masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dimana dalam upaya menerapkan kebaikan, kejahatan juga ikut tumbuh bersamaan. Menurut Johan Galtung, bahwa di dalam diri manusia terdapat potensi ingin berdamai dan kekerasan adalah sesuatu yang menghambat manusia untuk merealisasikan potensi dirinya (Galtung, 1969). Menggambarkan bahwa di dalam diri manusia ada sisi baik dan sisi jahat dimana yang lebih mendominasi akan tergambar melalui perilakunya. Sehingga keadaan ini berdampak pada pelaksanaan program Bela Negara yang lebih tajam, terarah dan berkesinambungan. Sampai saat ini permasalahan yang menjadi kontra usaha Bela Negara masih banyak terjadi dan semakin meningkat. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena belum maksimalnya implementasi Bela Negara pada ruang lingkup yang menjadi sasaran program Direktorat Bela Negara Kemhan RI.

Bertolak dari pemahaman akan pentingnya semangat dan pemahaman akan Bela Negara pada setiap warga negara, pemerintah

terus mengembangkan usaha pembinaan kesadaran Bela Negara, untuk dapat mengurangi fenomena-fenomena tersebut. Berdasarkan Permenhan No 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa Kemhan RI adalah unsur pelaksana Pemerintah dalam menyelenggarakan pertahanan. Kemudian dalam pasal 4, Permenhan RI No 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjenpothan) Kemhan RI adalah salah satu pelaksana PKBN untuk kegiatan internalisasi (pasal 5 ayat 2). Sedangkan pelaksana PKBN untuk kegiatan pendidikan dan latihan tingkat pusat adalah Badan pendidikan dan latihan Kemhan RI (Badiklat Kemhan) (Kemhan RI, 2019c). Dimana terkait kegiatan internalisasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara yang merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Ditjenpothan Kemhan (Kemhan RI, 2019b). Direktorat Bela Negara dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tiga sasaran ruang lingkup yaitu pendidikan, pekerjaan dan pemukiman. Ketiga sasaran ini dilaksanakan oleh tiga Subdirektorat (Subdit) yaitu Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Pemukiman. Tugas dan fungsi ketiga Subdit ini sama, hanya dibedakan pada ruang lingkungannya saja. yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan serta evaluasi dan laporan di bidang materi dan metode penataan serta pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan/pekerjaan/pemukiman. Hal ini diharapkan dapat mewadahi keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha-usaha Bela Negara sesuai profesinya masing-masing. Khusus pada lingkup pendidikan menurut Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lampiran I pendahuluan, paragraf kedua menyatakan tentang kesemestaan penerapan program Bela Negara. Dimana disebutkan bahwa jenjang pendidikan pada sistem pendidikan nasional merupakan media strategis bagi PKBN karena tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan pelaksanaannya akan masif, terstruktur dan terkoordinasi.

1.2 Fokus dan Sub Fokus

1.2.1 Fokus

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bela Negara yang dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjenpothan Kemhan RI, dalam memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka fokus penelitian lebih diarahkan pada penerapan Bela Negara di Direktorat Bela Negara dalam program sesuai sasaran lingkup pendidikan.

1.2.2 Sub Fokus

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut di atas, maka untuk lebih membatasi ruang penelitian, peneliti menyusun sub fokus pada penerapan program Bela Negara di Sub Direktorat Lingkup Pendidikan (Subdit Lingdik) Direktorat Bela Negara Ditjenpothan Kemhan RI dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sebagai berikut:

- a. Bidang perumusan kebijakan, peraturan, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang materi dan metode penataan dan pembinaan kesadaran Bela Negara di lingkungan pendidikan.
- b. Bidang analisa dan evaluasi di bidang materi dan metode penataan dan pembinaan kesadaran Bela Negara di lingkungan pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul, Implementasi Program Bela Negara Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, dapat disusun rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah upaya Kemhan RI dalam merumuskan kebijakan, penyusunan aturan terkait program Bela Negara dalam lingkup pendidikan melalui Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan program Bela Negara pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara?

- c. Bagaimanakah birokrasi mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian yang telah disusun, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis upaya Kemhan RI dalam merumuskan kebijakan, penyusunan aturan terkait program Bela Negara dalam lingkup pendidikan melalui Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara.
- b. Menganalisis pelaksanaan kegiatan program Bela Negara pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara.
- c. Menganalisis birokrasi mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis adalah kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan manfaat praktis, dimana hasil penelitian berguna dalam praktek pelaksanaannya atau dapat diaplikasikan dalam lingkungan.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi saran atau sumbang pemikiran untuk mengembangkan konsep implementasi usaha Bela Negara oleh Kemhan RI dalam memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Memberikan masukan bagi ilmu pertahanan dalam mengembangkan penerapan program Bela Negara dalam Strategi Perang Semesta. Selanjutnya hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Untuk memperoleh manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian dapat berguna sebagai referensi yang aplikatif dalam implementasi program Bela Negara untuk memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dimana implementasi program Bela Negara dapat mudah dipahami dan diaplikasikan secara langsung dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari, secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya semangat Bela Negara akan menjadi kebiasaan, kebudayaan dan karakter Warga Negara Indonesia .